P-ISSN : 2549-3043
E-ISSN : 2655-3201

PERTANGGUNG JAWABAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN YANG SALAH AKIBAT KETERANGAN PALSU

Syahrunsyah
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran
Sumetara Utara
Email : Syahrunsyah59@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Untuk menemukan jawaban permasalahan mengenai Pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang salah akibat keterangan palsu dan Sanksi terhadap hakim yang memberikan putusan salah akibat keterangan palsu dalam skripsi ini. Penulis menggunakan yuridis normati atau study kepustakaan yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas.

Hasil pembahasan mengenai Pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang salah akibat keterangan palsu, hakim mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan tentunya tak seorang manusia pun tahu apa dampak/imbalan yang akan di terima seorang hakim akibat putusanya tersebut. Hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum dimana seorang hakim sadar akan jika pengadilan yang lebih tinggi menilai putusan tersebut keliru maka putusan tersebut dapat dibatalkan. Pertanggung jawabannya hakim kepada masyarakat berwujud pada adanya sikap keterbukaan dan kesiapan lembaga peradilan/hakim untuk di beri penilaian berupa kritik ataupun dukungan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Dan Sanksi terhadap hakim yang memberikan putusan salah akibat keterangan palsu, hakim akan di kenai sanksi apa bila terbukti melakukan pelanggaran, sanksi-sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hakim, Putusan Salah

ABSTRACT

Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution that the power of the judiciary is an independent power to administer justice in order to enforce law and justice. Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power Article 1 paragraph (1) states that judicial power is the power of an independent state to administer justice to enforce law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, for the sake of the implementation of the rule of law. Republic of Indonesia.

To find answers to problems regarding the Judiciary's responsibility for wrong decisions due to false statements and sanctions for judges who give wrong decisions due to false statements in this thesis. The author uses juridical normati or literature study which is a research that deductively starts from the analysis of the articles in the legislation governing the above problems.

As a result of the discussion regarding the Judges' liability for wrong decisions due to false information, the judge has responsibility to God. Of course no human being knows what impact / reward a judge will receive as a result of his decision. The judge is also responsible for the law where a judge is aware that if a higher court judges the decision is wrong then the decision can be overturned. Judges' accountability to the public manifests itself in the openness and readiness of the judiciary / judges to be assessed in the form of criticism or support for decisions issued by judges. And sanctions against judges who give wrong decisions due to false information, the judge will be subject to sanctions if proven to have committed violations, sanctions in the form of written warning, temporary dismissal or permanent dismissal.

Keywords: *Judicial Accountability, Wrong Verdict*

1. PENDAHULUAN

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan di negara Indonesia yang berdasarkan negara hukum, harus melalui prosedur hukum yang telah terdapat dalam peraturan perundang – undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negara nya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga Negara nya, maka menurutnya yang memerintah negara bukan lah manusia melainkan pikiran yang adil, penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan, kita lihat bahwa hukum itu berubah dari waktu ke waktu. Konsep hukum, seperti "Rule of Law" sekarang ini juga tidak mungkin muncul tiba-tiba brgitu saja , melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri. Apabila disini dikatakan, bahwa hukum mempunyai perkembangan ter sendiri, maka yang di maksud terutama adalah bahwa ada hubungan timbal balik yang erat antara hukum dengan masyarakat.

Negara Indonesia yang berdasarkan negara hukum harus menyelenggara kan peradilan yang bijaksana guna menegakkan hukum dan keadialan, dimana negara sebagai pelindung dan penjamin keadilan bagi warga negara nya harus bisa mengikuti perkembangan hukum itu sendiri, dikarenakan hukum itu setiap saat dari waktu ke waktu akan terus berkembang, perkembangan hukum itu terlihat dari prilaku warga negaranya yang mana terjadi dulu suatu perbuatan hukum yang menyimpang baru lah diikuti dengan munculnya peraturan.

Sejarah lahirnya Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman dimulai sejak awal kemerdekaan dengan niat sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Sejarah lahirnya kekuasaan kehakiman yang merdeka pernah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 ditentukan bahwa "demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak presiden dapat turut campur dalam soal-soal pengadilan". Adanya penyelewengan dan intervensi kekuasaan lain pada institusi kekuasaan kehakiman yang telah terjadi tersebut baik disadari maupun tidak telah mengakibatkan pelumpuhan secara sistematik atas kekuasaan kehakiman di indonesia.

Pada perkembangan berikutnya, muncul usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman namun demikian perihal independensi melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah ditetapkan segala urusan mengenai peradilan baik yang teknis yudisial maupun urusan organisasi administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Kemudian terbit lagi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mencabut kedua Undang-Undang sebelumnya, namun saat ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pun telah

diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kekuasaan Kehakiman pada dasar nya selalu berkembang, terlihat dari sejarah lahirnya hingga saat ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah berulang kali melakukan perubahan demi terciptanya independensi dan terhindar dari intervensi pemerintah dalam menegakkan hukum di Indonesia. Kekuasaan kehakiman dapat terlihat di persidangan dimana hakim akan mengadili dan memutuskan suatu perkara.

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan atau sering juga digunakan kata putusan hakim, oleh karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu. Maka bagian penting dalam proses mengadili terjadi saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landsan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Keputusan yang di berikan hakim dalam sebuah kasus pun harus memberikan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Apabila keadilan itu kemudian dapat dinegarakan maka perlengkapan-perlengkapan yang digunakan untuk itu adalah pembuatan hukumnya dan pelaksanaanya, baik di dalam pengadilan maupun diluarnya. Namun di kenyataannya terkadang hakim mengadili dan memutuskan perkara tidak melihat aturan-aturan yang berlaku dalam proses persidangan. Misalnya saja pada kasus yang terjadi terhadap Wakil Ketua KPK yakni Bambang Widjojanto yang mana ia dijadikan tersangka kasus dugaan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat 2010 di Mahkamah Konstitusi, dia di duga melanggar pasal 242 junto pasal 55 KUHP. Penyidik Polri menemuka tiga alat bukti kuat untuk melakukan penangkapan dan penetapan tersangka kepada bambang. Wakil Ketua KPK itu di duga meminta sejumlah orang untuk memberikan kesaksian palsu dalam sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman di sini dapat dilihat tidak berjalan sesuai dengan peraturan, dimana hakim di berikan kekuasaan untuk bisa mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan bijaksana dan teliti, sehingga tidak terjadi masalah baru di kemudian hari. Akan tetapi kenyataan nya sekarang hakim mengganggap setiap alat bukti seperti memberikan keterangan oleh saksi yang sudah di sumpah dibenarkan tanpa melihat keterangan tersebut palsu atau sebenarnya. Keputusan hakim atas dasar keterangan palsu tersebut dapat dikatakan salah, sebab keputusan tersebut dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak yang terkait atas perkara yang diadili oleh hakim tersebut. Dengan demikian para pencari keadilan harus menempuh upaya hukum lainnya agar terwujud rasa percaya terhadap proses hukum yang berlaku. Hakim dalam memberikan keputusan atas perkara yang di adili nya tidak boleh salah sebab akan membawa akibat yang sangat jauh dikarenakan keputusannya tersebut akan menjadi sumber hukum yakni yuriprudensi.

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk meneliti dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dan pertanggung jawaban hakim terhadap putusan yang salah akibat keterangan palsu. Dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adanya dasar hukum kekuasaan kehakiman dan kode etik hakim akan mendorong hakim untuk lebih bijaksana, teliti dan adil dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara serta hakim harus bisa mempertanggung jawabkan putusan nya yang telah dikeluarkannya di karenakan kekuasaan kehakiman yang di berikan pada hakim sangat lah besar.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:13-14).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tugas dan Wewenang Hakim

Hakim sebagai seseorang yang mengadili suatu perkara di persidangan mempunyai tugas pokok yakni sebagai berikut :

a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara (melaksanakan persidangan).
b. Membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan.
c. Menyusun konsep putusan / penetapan perkarayang di tanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang di catat secara lengkap dalam berita acara persidangan.

Tugas hakim juga terdapat dalam pasal 5 ayat (1), (2), (3), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni :

a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, ,mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
b. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.
c. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman prilaku hakim.

Di samping tugas hakim secara normative sebagaimana di tentukan dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap yaitu:

a. Memngkonstatasi peristiwa konkret berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret dengan jalan membuktikan peristiwa.
b. Mengkualifikasi peristiwa konkret yaitu menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti)
c. Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumnya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum memang mempunyai tugas yang sangat berat demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang. Hakim di hadapkan oleh perkara-perkara yang rumit sebab itu ia harus memberikan putusan yang mencerminkan rasa adil yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Hakim juga di tuntut untuk lebih professional dalam mengikuti perkembangan hukum yang selalu berkembang di lingkungan masyarakat.

Selain hakim mempunyai tugas-tugasnya hakim juga mempunyai wewenang dalam mengemban tugasnya. Kewenangan hakim juga dapat di lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni :

a. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana di maksud dalam pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
b. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan m,asing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang di tentukan.
c. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa

alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pda siding pertama berikutnya.

d. Bila dipandang perlu hakim sidang atas kehendaknyan sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya dapt memberikan penjelasan tentang hukum yang berlaku.
e. Jika hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

Tugas dan wewenang hakim memanglah sangat besar dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara yang ada dalam persidangan, oleh karena itu semua hakim di tuntut untuk lebih bijaksana dalam memutuskan setiap perkara.

3.2. Keterangan Saksi Dalam Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu serangkaian atas proses persidangan yang mana dapat menguatkan suatu perkara yang telah di sidangkan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian dalam suatu perkara merupakan penentu nasib terdakwa, dengan kata lain cukup atau tidak cukup nya pembuktian di persidangan penentu nasib terdakwa. Apabila pembuktian tidak cukup menerangkan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa dapat di bebaskan atau dapat diringankan hukumannya, begitu sebaliknya apabila pembuktian cukup jelas menerangkan dakwaan yang di dakwakan terhadap terdakwa maka terdakwa akan dihukum sesuai dakwaan tersebut.

Dalam pembuktian perkara pidana adanya alat-alat bukti yang sah yakni diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun sedikit berbeda dalam perkara perdata alat bukti yang sah merupakan bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidanaboleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemerisaan keterangan saksi. Artinya agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai beriku:

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji
b. Keterangan saksi yang bernilai sesuai dengan yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP.
   - Yang saksi lihat sendiri
   - Saksi dengar sendiri
   - Dan saksi alami sendiri
   - Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu
c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
d. Keterangan seorang saksi saja diaggap tidak cukup
e. Keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan seoarang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atauketerangan saksi itu ada hubungan nya satu dengan yang lain sedemikian
rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Seorang saksi dalam memberikan suatu keterangan dalam persidangan harus

lah sesuai dengan apa yang dilihatnya atau sesuai dengan kenyataaan nya, saksi juga dalam memberikan keterangan harus di sumpah agar keterangannya di anggap sah oleh para hakim, sebab mengenai sumpah sudah di atur dalam undang-undang.

Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang di sumpah dapat di pergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain. Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hak-hal yang di terangkan, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian.

Kesaksian yang diberikan terdakwa memang harus dengan alasan yang sesuai dengan kenyataanya tidak semata-mata mengada-ada hanya untuk membenarkan atau meringankan hukuman terdakwa. Dengan demikian keterangan saksi haruslah yang sebenarnya tanpa ada rekayasa sebab seorang saksi sudah di sumpah di depan persidangan. Keterangan saksi yang di rekayasa dapat menimbulkan masalah baru, sebab akan ada yang dirugikan dari keterangan saksi tersebut.

3.3. Pertanggung Jawaban Hakim Terhadap Putusan Yang Salah Akibat Keterangan Palsu.

Hakim merupakan orang yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang berjalan dalam persidangan. Dalam menjalankan tugasnya hakim telah di berikan kebebasan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Kebebasan tersebut diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Hakim pada dasarnya di tuntut untuk bersikap bijaksana dan adil terhadap para pencari keadilan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian hakim tidak hanya di tuntut adil terhadap para pencari keadilan juga dituntut adil terhadap Tuhan. Dalam berjalannya suatu persidangan hakim harus memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Proses pemeriksaan pembuktian di persidangan, seorang hakim harus teliti melihat bukti-bukti yang ada di persidangan. Salah satu bukti yang selalu jadi polemik yakni keterangan saksi, yang mana terkadang saksi dalam memberikan keterangan ada unsur kebohongan. Artinya keterangan tersebut dapat dikatakan keterangan palsu yang mana dapat merugikan bahkan menguntungkan para pihak yang berada dalam perkara tersebut.

Pasal 242 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau sitersangka, maka sitersalah itu dihukum penjara selama-lama nya Sembilan tahun. Sudah jelas bahwa seorang saksi yang memberikan keterangan palsu akan dihukum, namun bagaimana apabila keterangan palsu tersebut tidak diketahui oleh hakim, tentu saja dalam putusan hakim tersebut dapat dikatakan salah. Dimana putusan tersebut mempunyai unsur keterangan palsu yang bisa saja merugikan salah satu pihak yang berpekara tersebut.

Putusan hakim merupakan bagian yang sakral dalam persidangan untuk mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan kaitannya atas putusan salah di sebabkan keterangan palsu. Putusan tersebut menimbulkan masalah yakni merugikan salah satu pihak yang berpekara. Hal ini dapat menimbulkan polemik yang mana ketidak percayaan para pencari keadilan terhadap peradilan bahkan hukum itu sendiri. Gustav radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtigkeit*).

Putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Mochtar kusumaatmadja mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara bebas dari campur tangan masyarkat, eksekutif, maupun legislatif. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berjalan yakni semua fakta-fakta yang ada dipersidangan termasuk fakta pembuktian dari keterangan saksi.

Seorang hakim telah memberikan putusan dan di kemudian hari timbul masalah mengenai keterangan palsu atas perkara yang telah di putus, tentu hakim akan dimintai pertanggung jawabannya yang mana putusan nya tersebut merugikan salah satu pihak akibat dari keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi. Hal ini terjadi dikarenakan hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melenceng.

Para pihak yang berpekara yang merasa keputusan seorang hakim menimbulkan masalah, yang mana dalam hal ini putusan hakim dianggap salah di sebabkan keterangan palsu oleh saksi, maka para pihak dapat melaporkan rasa ketidakadilan atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial. Yang mana mereka lah lembaga pengawas dari pelaku kekuasaan kehakiman.

Umumnya Hakim tidak dapat di pertanggung jawabkan Karena melakukan kesalahan yang ia perbuat selama ia menjalankan tugas peradilannya, begitu juga dengan negara tidak dapat di pertanggung jawabkan untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hakim diluar pelaksanaan tugasnya.

Pertanggung jawaban hakim terkait putusan yang dikeluarkannya mengundang masalah, akibat kekeliruannya memeriksa keterangan palsu oleh saksi sebenarnya pertanggung jawabannya ada pada Tuhan, Hukum, dan Masyarakat. Pertanggung jawaban kepada Tuhan tentunya tak seorang manusia pun tahu apa dampak/imbalan yang akan di terima seorang hakim akibat putusanya tersebut. Sedemikian besar nya pertanggung jawaban kepada Tuhan di karenakan hakim dapat dikatakan sebagai wakil Tuhan sebab ia menentukan nasib seseorang dalam suatu masalah serta di karenakan di dalam unsur putusan terdapat unsur "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan demikian dalam menetapkan putusan, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-NYA lah suatu putusan diucapkan, ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Dengan kata lain hakim mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap Tuhan yang mana di setiap memberikan putusan hakim telah bersumpah atas nama-NYA.

Pertanggung jawaban kepada hukum tentunya seorang hakim sadar akan jika pengadilan yang lebih tinggi menilai putusan tersebut keliru maka putusan tersebut dapat dibatalkan. Selain itu jika dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut hakim melakukan pelanggaran maka ada konsekuensi hukumnya. Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan lainnya dapat dimintai pertanggung jawabannya secara pribadi baik secara pidana maupun perdata.

Tanggung jawab pidana sebenaranya mengarah pada tindakan yudisial yang melibatkan korupsi, tanggung jawab pidana meletakkan hakim pada sanksi pidana secara pribadi dimana penuntutannya ada ditangan negara. Tanggung jawab pidana disini apabila dalam memutus suatu perkara tersebut terjadi yang namanya tindakan yudisial berupa suap atau korupsi yang dilakukan hakim, maka barulah pertanggung jawaban pidana yang dikenakan oleh hakim tersebut.

Tanggung jawab perdata meletakkan hakim pada tanggung jawab ganti rugi. Pada dasarnya tanggung jawab tersebut melekat pada hakim secara individu maupun pada negara. Tanggung jawab perdata disini yaitu apabila hakim atas putusannya tersebut merugikan salah

satu pihak yang berpekara maka pertanggung jawaban perdata lah yang didapatkan oleh hakim berupa ganti rugi.

Pertanggung jawabannya hakim kepada masyarakat berwujud pada adanya sikap keterbukaan dan kesiapan lembaga peradilan/hakim untuk di beri penilaian berupa kritik ataupun dukungan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Dengan adanya krtikan atau tanggapan masyarakat terhadap hakim yang memberikan putusan yang salah tersebut tentunya diharapkan hakim tersentuh dan lebih bijaksaa lagi dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk itu dalam panggung penegakan hukum di Indonesia, di butuhkan kehadiran para penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia diistilahkan dengan "ratu adil" atau seperti yang diimpikan oleh filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato dengan konsep "raja yang berfilsafat" (*filosopher king*) ribuan tahun silam.

Hakim harus mengembalikan lagi rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum atas kritikan yang di berikan masyarakan karena itu merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat luas. Dengan kata lain pertanggung jawaban hakim terhadap masyarakat ataupun para pihak yang berpekara hanya sebatas krtikan, namun apabila dilihat dari pertanggung jawaban hukum nya hakim yang memberikan putusan salah akibat keterangan palsu oleh saksi dapat berupa hukum pidana, hukum perdata ataupun juga hukuman kode etik.

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang salah akibat keterangan palsu dapat berupa pertanggung jawaban terhadap Tuhan tentunya tak seorang manusia pun tahu apa dampak/imbalan yang akan di terima seorang hakim akibat putusanya tersebut. Hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum dimana seorang hakim sadar akan jika pengadilan yang lebih tinggi menilai putusan tersebut keliru maka putusan tersebut dapat dibatalkan. Pertanggung jawabannya hakim kepada masyarakat berwujud pada adanya sikap keterbukaan dan kesiapan lembaga peradilan/hakim untuk di beri penilaian berupa kritik ataupun dukungan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim.
2. Sanksi yang akan di berikan terhadap hakim yang melakukan pelanggaran seperti salah mengeluarkan putusan yang di sebabkan keterangan palsu ialah sangat beragam tergantung dari hasil pemeriksaan Komisi Yudisial terhadap hakim yang di duga melakukan pelanggaran. Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim dapat berupa, Teguran tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian tetap.

4.2. Saran

1. Penulis memberikan saran agara hakim mengembalikan lagi rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum atas kritikan yang di berikan masyarakan, karena itu merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat luas. Dan kepada hakim diharapkan agar lebih teliti dalam memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara sehingga tercipta nya rasa keadilan bagi masyarakat atas hukum.
2. Diharapkan kepada Mahkamah Agung agar lebih merespon setiap rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial agar hakim yang melakukan pelanggaran diharapkan lebih teliti dalam memeriksa perkara di persidangan dan bersikap bijaksana dalam memberikan putusan kepada para pihak yang berpekara sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Keputusan yang adil akan membuat masyarakat lebih percaya kepada hukum dan kepada para penegak hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-buku :

Binsar M. Gultom, *pandangan kritis seorang hakim*, Jakarta: PT. gramedia, 2015.

Imam Ansori Saleh, *konsep pengawasan kehakiman*, Malang: setara press, 2014.

K. Wantjik Saleh, *hukum acara perdata HIR/RBG*, Jakarta: ghalia Indonesia,1981.

M. yahya harahap , *pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap*, Jakarta: sinar garfika, 2008.

M. syamsudin, *ilmu hukum profetik*, Yogyakarta:Pusat study hukum (PSH) FH UII, 2013.

Rimdan, *kekuasaan kehakiman pasca-amandemen konstitusi*, Jakarta: kencana prenada media group, 2012.

Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Sidharta, *moralitas profesi hukum*, Bandung:refika aditama, 2006.

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 1986.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2014.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial
Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik dan
Pedoman Prilaku Hakim

Kitab Undang-Undang Hukum Perata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial
Republik Indonesia Nomor: 07/PB/MA/IX/2012 Panduan Penegakan Tentang
Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim